



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA MELES
NOMOR : 275/09/KEP/V/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA/BALAI KEMASYARAKATAN
DESA MELES KECAMATAN ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DESA MELES

- MENIMBANG : a. bahwa untuk melaksanakan Kegiatan pembangunan Gedung Serbaguna/Balai Kemasyarakatan, maka perlu Menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
- b. bahwa mereka yang ditunjuk segmen huruf a dipandang mampu melaksanakan tugas dan dapat menggali partisipasi warga masyarakat di Desa Meles Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Meles Kecamatan Adimulyo.
- MENINGGAT : 1. Undang -undang RI Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang - Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pemerintah Desa;
7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 52 Tahun 2014 tentang Tata cara pengadaan Barang/ Jasa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kegiatan pembangunan Gedung Serbaguna/Balai Kemasyarakatan Desa Meles Tahun Anggaran 2019

KEDUA Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) mempunyai tugas membantu Kepala Desa Meles Kecamatan Adimulyo dengan tugas-tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana pelaksanaan pengadaan
2. Melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa;
3. Membeli barang/jasa kepada Penyedia barang/jasa atau mengadakan perikatan dengan pihak penyedia barang/jasa yang dituangkan dalam surat perjanjian (tindakan yang menyebabkan pengeluaran atasbeban anggaran);
4. Melaporkan kemajuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDesa) TA 2019;

KEEMPAT : Keputusan Ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Meles
pada tanggal 15 Mei 2019

KEPALA DESA MELES,

AGUS HARYANTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA MELES

Nomor : 275/09/KEP/V/2019

Tanggal : 15 MEI 2019

Tentang : Pembentukan Tim Pelaksana
Kegiatan (TPK) Pembangunan
Gedung Serbaguna/Balai
Kemasyarakatan

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA/BALAI KEMASYARAKATAN
DESA MELES KECAMATAN ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN DALAM PANITIA
1	Edi Sampurno	Tokoh masyarakat	Ketua
2	Sutarmo	Perangkat Desa	Sekretaris
3	Safrudin	Lembaga Kemasyarakatan Desa	Anggota
4	Purwoto	Tokoh masyarakat	Anggota

KEPALA DESA MELES

AGUS HARYANTO

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.

1. Camat Adimulyo;
2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa